

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD DINAS PPO KECAMATAN SATARMESE
SEKOLAH DASAR NEGERI ARA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI ARA
NOMOR : DIN.PPO.25/SDN ARA/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN(DAPODIK) DI SDN ARA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI ARA

Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2016/2017 di SDN Ara , perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN Ara tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di SDN Ara Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat: 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada SDN Ara Tahun Pelajaran 2016/2017 :

Nama : Kristoforus Suhardi, S. Ag
Tempat, Tgl. Lahir : Herokoe, 25 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1

KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :

- a. Melakukan penjangkauan data pada SDN Ara dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
- b. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ara
Pada Tanggal : 18 Juli 2016
Kepala Sekolah,

Yoseph Wasi, S. Pd
NIP. 19631231198607 1 045